



P E N E T A P A N
Nomor 60/Pdt.P/2025/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Suarni, umur 43 tahun, tempat lahir di Makassar tanggal 07 Mei 1982, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Agama Islam, Pekerjaan Karwayan Swasta, Alamat Dusun Batu asang, Desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 16 April 2025 dalam Register Nomor 60/Pdt.P/2025/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Perubahan Nama, Tanggal Lahir anak, dan Nama Ayah di Kartu Keluarga (KK), adapun dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ingin melakukan Perubahan Nama, Tanggal Lahir dan nama Orang Tua anak pada Kartu Keluarga (KK);
2. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 7302050510180002 dengan NIK: 7371134105110004 yaitu atas nama **HIKMAWATI PERTIWI** Tempat Tanggal Lahir **Makassar, 01 Mei 2011 Nama Ayah IRWANSYAH**;
3. Bahwa identitas Pemohon tersebut di atas telah sesuai dengan Data pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba;
4. Bahwa pada **Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-19/D-SD/K13/0100306** yaitu atas nama **HIQMA PRATIWI HERO** tempat tanggal lahir **Makassar, 01 Mei 2010 Nama Ayah IRWANSYAM**;
5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba, untuk mendapatkan izin merubah Nama di Kartu Keluarga (KK) Pemohon. Adapun alasan Pemohon untuk mendapatkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bulukumba yaitu Pemohon ingin membenarkan Identitas anak Pemohon sesuai dengan Ijazah;

6. Bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya yaitu **HIQMA PRATIWI HERO** Tempat Tanggal Lahir **Makassar, 01 Mei 2010** Nama Ayah **IRWANSYAM**. Sebagaimana yang tertulis dalam **Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-19/D-SD/K13/0100306** yaitu atas nama **HIQMA PRATIWI HERO** Tempat Tanggal Lahir **Makassar, 01 Mei 2010** Nama Ayah **IRWANSYAM**;
7. Bahwa Nama pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7302050510180002 dengan NIK: 7371134105110004 yang semula tertulis **HIKMAWATI PERTIWI** Tempat Tanggal Lahir **Makassar, 01 Mei 2011** Nama Ayah **IRWANSYAH**, **dirubah menjadi HIQMA PRATIWI HERO** Tempat Tanggal Lahir **Makassar, 01 Mei 2010** Nama Ayah **IRWANSYAM** sebagaimana yang tertulis dalam **Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-19/D-SD/K13/0100306** Tertanggal 20 Juni 2022, Surat Pengantar Permohonan Perbaikan Kartu Keluarga dari Kantor Desa Singa, dan Pengantar Akta Kelahiran;
8. Bahwa Sebagai dasar Permohonan kami selaku Pemohon dan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim yang menangani Permohonan Kami, agar dapat mengabulkan Pemohon kami dan menetapkan perubahan Nama dan Tanggal Lahir Pemohon, dengan ini kami lampirkan dan ajukan bukti-bukti sebagai berikut:
 - a. **Ijazah Sekolah Dasar Negeri 124 Batuasang Nomor: DN-19/D-SD/K13/0100306** yaitu atas nama **HIQMA PRATIWI HERO** Tempat Tanggal Lahir **Makassar, 01 Mei 2010** Nama Ayah **IRWANSYAM**;
 - b. Surat Permohonan Perbaikan Kartu Keluarga dari Kantor Desa Singa, atas nama **HIQMA PRATIWI HERO** Tempat Tanggal Lahir **Makassar, 01 Mei 2010** Nama Ayah **IRWANSYAM**;
 - c. Surat Akta Kelahiran dari Kantor Desa Singa, atas nama **HIQMA PRATIWI HERO** Tempat Tanggal Lahir **Makassar, 01 Mei 2010** Nama Ayah **IRWANSYAM**;
9. Bahwa Pemohon juga pernah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan Perubahan Nama dan Tanggal Lahir pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon, dan disyaratkan untuk melampirkan Penetapan Pengadilan Negeri Bulukumba;
10. Bahwa demi adanya kepastian hukum untuk memperoleh izin perubahan Nama dan Tanggal Lahir anak pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7302050510180002 dengan NIK: 7371134105110004 Pemohon yang semula tertulis **HIKMAWATI PERTIWI** Tempat Tanggal Lahir **Makassar, 01**

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2025/PN Blk



Mei 2011 Nama Ayah IRWANSYAH, dirubah menjadi HIQMA PRATIWI

HERO Tempat Tanggal Lahir Makassar, 01 Mei 2010 Nama Ayah

IRWANSYAM, perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, maka pemohon memohon kiranya Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memerikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin Perubahan Nama dan Tanggal Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7302050510180002 dengan NIK: 7371134105110004 Pemohon yang semula tertulis **HIKMAWATI PERTIWI** Tempat Tanggal Lahir **Makassar, 01 Mei 2011 Nama Ayah IRWANSYAH, dirubah menjadi HIQMA PRATIWI HERO** Tempat Tanggal Lahir **Makassar, 01 Mei 2010 Nama Ayah IRWANSYAM** sebagaimana yang tertulis dalam **Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-19/D-SD/K13/0100306** Tertanggal 20 Juni 2022, Surat Pengantar Permohonan Perbaikan Kartu Keluarga dari Kantor Desa Singa, dan Pengantar Akta Kelahiran;
3. Menetapkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikan Penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan Pengadilan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Berdasarkan uraian di atas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya serta diterangkan mengenai isi dan maksud dari permohonan tersebut dan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Pengantar Kartu Keluarga dari Desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba Nomor 7302050510180002 atas nama Kepala Keluarga Irwansyam, selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor 124 Batuasang nomor ijazah DN-19/D-SD/K13/0100306 atas nama, Hiqma Pratiwi Hero, selanjutnya diberi tanda P-2;
- Asli Surat Keterangan Kelahiran dari Desa Singa Nomor 10/SKK/DS-HL/II/2025 atas nama Hiqma Pratiwi Hero, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti surat di atas telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi materai secukupnya dan merupakan fotokopi dari fotokopi yang baru dapat dipertimbangkan apabila didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Karyanti:

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perubahan nama dan tanggal kelahiran Pemohon pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama dan tanggal kelahiran Pemohon yang benar adalah sesuai dengan ijazah Pemohon;
- Bahwa tanggal kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon yaitu 1 Mei 2011;
- Bahwa tanggal kelahiran Pemohon yang sebenarnya yaitu 1 Mei 2010 sesuai dengan ijazah dan Pengantar Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya yaitu Hiqma Pratiwi Hero sebagaimana dicatatkan pada ijazah SD Pemohon;
- Bahwa alasan nama Pemohon tercatat atas nama Himawati Pertiwi karena kesalahan penulisan nama Pemohon dari Dukcapil;

2. Lili Rul Yandini:

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perubahan nama dan tanggal kelahiran Pemohon pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama dan tanggal kelahiran Pemohon yang benar adalah sesuai dengan ijazah Pemohon;
- Bahwa tanggal kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon yaitu 1 Mei 2011;
- Bahwa tanggal kelahiran Pemohon yang sebenarnya yaitu 1 Mei 2010 sesuai dengan ijazah dan Pengantar Kartu Keluarga Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2025/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya yaitu Hiqma Pratiwi Hero sebagaimana dicatatkan pada ijazah SD Pemohon;
- Bahwa alasan nama Pemohon tercatat atas nama Himawati Pertiwi karena kesalahan penulisan nama Pemohon dari Dukcapil;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah agar Pengadilan memberikan izin kepada pemohon untuk mengubah nama dan tanggal kelahiran anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7302050510180002 dengan NIK: 7371134105110004 Pemohon yang semula tertulis **Hikmawati Pertiwi** tempat tanggal lahir **Makassar, 01 Mei 2011** menjadi **Hiqma Pratiwi Hero** tempat tanggal lahir **Makassar, 01 Mei 2010** sebagaimana dicatatkan pada Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-19/D-SD/K13/0100306 Tertanggal 20 Juni 2022, Surat Pengantar Permohonan Perbaikan Kartu Keluarga dari Kantor Desa Singa, dan Pengantar Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok permohonan Pemohon berkaitan dengan perubahan tanggal kelahiran anak Pemohon maka setelah Hakim memperhatikan domisili Pemohon yang diterangkan dalam bukti P-1 berupa Asli Pengantar Kartu Keluarga dari Desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba Nomor 7302050510180002 atas nama Kepala Keluarga Irwansyam dengan demikian sesuai asas *actor sequitur forum rei* serta dengan pertimbangan permohonan Pemohon hanya berkaitan dengan kepentingan Pemohon semata tanpa melibatkan kepentingan pihak lainnya, permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon sehingga Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan *a quo*;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2025/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan Pemohon berkaitan dengan perubahan nama dan tanggal kelahiran Anak Pemohon pada KK Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok permohonan maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa tanggal kelahiran Anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon yaitu 1 Mei 2011;
- Bahwa pada bukti P-2 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor 124 Batuasang nomor ijazah DN-19/D-SD/K13/0100306 dan P-3 berupa Asli Surat Keterangan Kelahiran dari Desa Singa Nomor 10/SKK/DS-HL/II/2025 atas nama Hiqma Pratiwi Hero tanggal kelahiran Anak Pemohon yaitu 1 Mei 2010;
- Bahwa alasan nama Anak Pemohon tercatat atas nama Hikmawati Pertiwi pada kartu keluarga Pemohon karena kesalahan penulisan nama Pemohon dari Dukcapil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta yuridis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama elemen data kependudukan Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon yaitu tanggal kelahiran Pemohon yaitu 01 Mei 2011 sebagaimana diterangkan merupakan Akta Otentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata elemen data kependudukan Pemohon bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis bukti P-3 berupa merupakan akta autentik yang dibuat pegawai umum yang berwenang yang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2025/PN Blk



bersifat sempurna dan menentukan maka segala perubahan berkaitan dengan elemen data kependudukan yang ada di dalamnya dapat diteliti dan dipertimbangkan kebenarannya oleh Pengadilan sebagai suatu sarana untuk memastikan objektivitas dari alasan-alasan perubahan yang dikemukakan oleh Pemohon serta apakah berlandaskan hukum yang berlaku dan Pengadilan dalam pertimbangan penetapan ini hanya sebatas menilai dan mempertimbangkan secara keperdataan apakah benar identitas pemohon yang sejatinya adalah sebagaimana didalilkan Pemohon dalam posita permohonannya tanpa mencampuri ranah administrasi negara berkaitan dengan pencatatan dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui bukti P-2 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor 124 Batuasang nomor ijazah DN-19/D-SD/K13/0100306 dan P-3 berupa Asli Surat Keterangan Kelahiran dari Desa Singa Nomor 10/SKK/DS-HL/II/2025 atas nama Hiqma Pratiwi Hero maka dapat dibuktikan secara formil tanggal lahir dari Anak Pemohon yang sebenarnya adalah 01 Mei 2010 serta dapat dibuktikan pula telah terjadi kesalahan pencatatan nama Anak Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon oleh karenanya *petitum* angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional sebagaimana amar penetapan di akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yaitu memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk;

Menimbang, bahwa peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian,



termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan **Peristiwa Penting lainnya** yang dialami oleh seseorang merupakan **kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan maka sesuai dengan ketentuan** Pasal 52, Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan permohonan pencatatan tersebut harus dilakukan oleh Pemohon atau oleh orang lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan dengan demikian petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan di akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan permohonan Pemohon adalah merupakan perkara sepihak yang tidak mengandung sengketa (*volunter*) serta diajukan untuk kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan juga ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama dan tanggal lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7302050510180002 dengan NIK: 7371134105110004 semula atas nama **Hikmawati Pertiwi** tempat tanggal lahir **Makassar, 01 Mei 2011** diubah menjadi **Hiqma Pratiwi Hero** tempat tanggal lahir **Makassar, 01 Mei 2010** sebagaimana yang tertulis dalam Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-19/D-SD/K13/0100306 tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022, Surat Pengantar Permohonan Perbaikan Kartu Keluarga dari Kantor Desa Singa, dan Pengantar Akta Kelahiran;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 oleh Alfredo Paradeiso, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hj. Harmawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Harmawati, S.H.

Alfredo Paradeiso, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00;
3. PNBPNelaas Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp10.000,00
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Sumpah	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp210.000,00;
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)		